



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI TENTARA NASIONAL INDONESIA
YANG MELAKUKAN DESERSI DI WILAYAH PENGADILAN MILITER
SEMARANG**

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

**Dwiqui Danu Prastyo
NPM : 231003742010436**

**SEMARANG
2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG
MELAKUKAN DESERSI DI WILAYAH PENGADILAN MILITER SEMARANG
SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
Dwigi Danu Prasetyo
NPM. 231003742010436

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,


JUHARI, SH., MHUM
NIDN : 629036301

Anggota,


ENDARTO, SH., MHUM
NIDN : 623046102

Anggota,


DR. SRI WULANDARI, SH., MHUM., MKN
NIDN : 630126501

Mengetahui
Dekan,




PROF. DR. EDY K. SIDIYONO, S.H., M.HUM.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Pidana, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana, Pemidanaan.....	11
1. Pengertian Pidana	11
2. Pengertian Tindak Pidana.....	12
3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	16
4. Pengertian Pemidanaan	18

	B. Pengertian Tentara Nasional Indonesia, Disersi dan Tindak Pidana Disersi.....	21
	1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia.....	21
	2. Pengertian Disersi.....	23
	3. Pengertian Tindak Pidana Disersi.....	28
BAB III	METODE PENELITIAN	31
	A. Tipe Penelitian.....	31
	B. Spesifikasi Penelitian	31
	C. Sumber Data	32
	D. Metode Pengumpulan Data	33
	E. Penyajian Data.....	33
	F. Metode Analisa Data	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	35
	A. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Disersi di wilayah Pengadilan Militer Semarang.....	35
	1. Putusan Nomor 32-K/PM II-10/AD/V/2024.....	35
	2. Analisis Putusan Nomor: 32-K/PM II-10/AD/V/2024.....	67
	B. Kendala-kendala yang Dihadapi Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Disersi di Wilayah Pengadilan Militer Semarang	77
BAB V	PENUTUP	80
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran.....	81
	DAFTAR PUSTAKA	83

ABSTRAK

Tindak pidana desersi disebut juga sebagai tindakan atau perbuatan kejahatan ketidakhadiran tanpa izin dan meninggalkan dinas tanpa izin satuan berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Penelitian bertujuan untuk penerapan sanksi pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi pada waktu damai berdasar Putusan Nomor 32-K/PM II-10/AD/V/2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yuridis normatif. Sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi pada waktu damai pada Terdakwa atas nama I.M., Pratu NRP 31180311640997 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai, sehingga memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok berupa Penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, serta membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah). Kendala-kendala dihadapi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tentara Nasional Indonesia yang melakukan desersi di wilayah pengadilan militer semarang diantaranya adalah kesulitan dalam pembuktian terutama jika terdakwa tidak hadir (*in absentia*), keterbatasan bukti, dan ketidakjelasan alasan desersi. Kendala lainnya yaitu berupa kendala administratif yang mencakup aturan hukum dan pelaksanaan putusan

Kata Kunci : Desersi, Pengadilan Militer, Sanksi Pidana dan TNI.